



PUTUSAN

Nomor 229/Pdt.G/2013/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pemohon;
melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa alat bukti pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros di bawah Register Nomor 229/Pdt.G/2013/PA Mrs. Tanggal 1 Juli 2013 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2009, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 163/24/VIII/2009, tanggal 18 Agustus 2009.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon selama kurang lebih 3 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama xxx, umur 3 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni 2012 antara pemohon

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 229/Pdt.G/2013/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan antara pemohon dan termohon pada intinya disebabkan karena termohon menuduh orang tua pemohon menceritakan kejelekan termohon kepada saudara pemohon dan termohon merasa tersinggung karena hal tersebut.
6. Bahwa setelah termohon marah-marah kepada orang tua pemohon, termohon lalu menyatakan 'saya sudah tidak disukai' lalu termohon menyuruh pemohon mengantar termohon kembali ke rumah orang tua termohon.
7. Bahwa pemohon telah berulang kali menasehati termohon agar tetap tinggal bersama pemohon tetapi termohon tetap ingin kembali ke rumah orang tua termohon.
8. Bahwa karena termohon bersikeras diantar ke rumah orang tua termohon akhirnya pemohon mengantar termohon, sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa pihak keluarga pemohon dan termohon telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
10. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, pemohon dan termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, makanya tidak ada jalan lain, kecuali harus bercerai dengan termohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, Pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros dan Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.



4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider: Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap ke persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan Nomor 229/Pdt.G/2013/PA Mrs. Tanggal 4 Juli 2013 dan 16 Juli 2013.

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak termohon tidak pernah hadir. Selanjutnya, pemohon membacakan surat permohonan pemohon yang bertanggal 1 Juli 2013 di bawah Register Perkara Nomor 229/Pdt.G/2013/PA Mrs. Tanggal 1 Juli 2013 dan pemohon tetap mempertahankan isi permohonan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 163/24/VIII/2009 Tanggal 18 Agustus 2009, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. xxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon. Pemohon adalah anak kandung saksi dan termohon adalah menantu saksi yang bernama Termohon.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah saksi.



- Bahwa pemohon dan termohon tinggal bersama selama kurang lebih 3 tahun.
 - Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama xxx, umur 3 tahun. Saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan termohon.
 - Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon karena termohon menuduh saksi menceritakan kejelekan termohon kepada saudara pemohon dan termohon merasa tersinggung.
 - Bahwa penyebab lainnya karena termohon juga telah memarahi saksi sebagai orang tua pemohon dan menyatakan dirinya tidak disukai lagi lalu termohon menyuruh pemohon mengantarnya ke rumah orang tuanya.
 - Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juni 2012 sampai sekarang.
 - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah termohon. Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena termohon bersikeras diantar kembali ke rumah orang tuanya. Pemohon pada saat itu langsung mengantar termohon ke rumah orang tuanya.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal termohon tidak pernah memberikan nafkah kepada pemohon dan anaknya.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena pemohon dan termohon tidak mau rukun lagi.
2. xxx, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon. Pemohon adalah kakak kandung saksi dan termohon adalah ipar saksi yang bernama Termohon.



- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon tinggal bersama selama kurang lebih 3 tahun.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama xxx, umur 3 tahun. Saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon karena termohon menuduh saksi menceritakan kejelekan termohon kepada saudara pemohon dan termohon merasa tersinggung.
- Bahwa penyebab lainnya karena termohon juga telah memarahi orang tua pemohon dan menyatakan dirinya tidak disukai lagi lalu termohon menyuruh pemohon mengantarnya ke rumah orang tuanya.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juni 2012 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah termohon. Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena termohon bersikeras diantar kembali ke rumah orang tuanya. Pemohon pada saat itu langsung mengantarkan termohon ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal termohon tidak pernah memberikan nafkah kepada pemohon dan anaknya.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena pemohon dan termohon tidak mau rukun lagi.

Bahwa pada akhirnya, pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan termohon tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon untuk kembali rukun dengan termohon dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya termohon, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan syarat permohonan pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah pemohon ingin bercerai dengan termohon karena antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon menuduh orang tua pemohon menceritakan kejelekan termohon kepada saudara pemohon dan termohon merasa tersinggung karena hal tersebut, setelah termohon marah-marah kepada orang tua pemohon, termohon lalu menyatakan 'saya sudah tidak disukai' lalu termohon menyuruh pemohon mengantar termohon kembali ke rumah orang tua termohon. Pemohon telah berulang kali menasehati termohon agar tetap tinggal bersama pemohon tetapi termohon tetap ingin kembali ke rumah orang tua termohon. Kondisi tersebut menyebabkan pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak bulan akhir Juni 2012 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal tersebut, antara pemohon dan



termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memedulikan satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan permohonan perceraianya meskipun tanpa hadirnya termohon untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Agustus 2009 di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi pertama pemohon yang bernama xxx dan saksi kedua pemohon yang bernama Xxx dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Agustus 2013. Setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon selama kurang lebih 3 tahun. Keduanya telah dikaruniai seorang anak bernama xxx, umur 3 tahun. Saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan termohon.



- b. Keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon menuduh saksi menceritakan kejelekan termohon kepada saudara pemohon dan termohon merasa tersinggung. Di samping itu, termohon juga telah memarahi orang tua pemohon dan menyatakan dirinya tidak disukai lagi lalu termohon menyuruh pemohon mengantarnya ke rumah orang tuanya.
- c. Pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juni 2012 sampai sekarang. Yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah termohon. Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena termohon bersikeras diantar kembali ke rumah orang tuanya. Pemohon pada saat itu langsung mengantar termohon ke rumah orang tuanya.
- d. Sejak pisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- e. Sejak pisah tempat tinggal termohon tidak pernah memberikan nafkah kepada pemohon dan anaknya.
- f. Keluarga sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena pemohon dan termohon tidak mau rukun lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil permohonan pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka



termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg).

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, setelah pengucapan ikrar talak.
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juli 2013 M** yang bertepatan dengan tanggal **21 Ramadhan 1434 H** oleh xxx sebagai ketua majelis, xxx dan xxx. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh xxx sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.



HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

xxx

xxx

xxx.

PANITERA PENGGANTI,

xxx

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	541.000,00